



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1, Seri D);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

B A B I I

I N S E N T I F P E M U N G U T A N

P a s a l 2

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan pajak mencapai kinerja tertentu

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada penerimaan pajak yang meliputi:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Penerangan Jalan
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selaku pembantu tugas Sekretaris Daerah yang mengkoordinir SKPD pemungut pajak dan SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak;
 - c. Aparat DPDPK
 - d. Aparat kecamatan dan kelurahan yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 - e. Aparat SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak
- (4) Komposisi besaran insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan :

- a. Kinerja SKPD
- b. Semangat kerja bagi aparat SKPD yang melakukan pemungutan pajak
- c. Pendapatan pajak
- d. Pelayanan kepada masyarakat

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan setiap triwulan apabila pada :
- a. Triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 65 % (enam puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan .

- (4) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan pajak tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Apabila target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun berjalan.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - Bagi Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, diberikan insentif sebesar 5 % (lima perseratus) dari dana insentif yang tersedia.
 - Bagi pegawai SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia.
 - Bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta DPDPK diberikan insentif sebesar 85 % (delapan puluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia.
- (3) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
- (4) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan perkalian gaji dengan rincian sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini
- (5) Sebagai dasar perkalian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bulan Januari tahun berjalan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 362/KEP/2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Satuan Kerja Perangkat daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan ditematkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUHAMMAD SARDJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 4 JANUARI 2012

A. KOMPOSISI BESARNYA INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

NO	U R A I A N	KOMPOSISI	KETERANGAN
I	Walikota	6,00	Kali Gaji
II.	Wakil Walikota	6,00	Kali Gaji
III.	Sekretaris Daerah	2,00	Kali Gaji
IV	Asisten Sekretaris Daerah	1,70	Kali Gaji

B. KOMPOSISI BESARNYA INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA

NO	U R A I A N	KOMPOSISI	KETERANGAN
I	Kepala Dinas	2,50	Kali Gaji
II	Bidang Pajak		
	1. Kepala Bidang Pajak	2,25	Kali Gaji
	2. Kepala Seksi	2,00	Kali Gaji
	3. Koordinator pada Seksi	1,45	Kali Gaji
	4. Staf		
	a. Golongan III	1,30	Kali Gaji
	b. CPNS Golongan III	1,00	Kali Gaji
	c. Golongan II	1,20	Kali Gaji
	d. CPNS Golongan II	0,95	Kali Gaji
	e. Golongan I	1,15	Kali Gaji
	f. CPNS Golongan I	0,90	Kali Gaji
	5. PTT / Naban	1,15	Kali Gaji
III	Sekretariat		
	1. Sekretaris	1,25	Kali Gaji
	2. Kepala Sub. Bagian	1,00	Kali Gaji
	3. Staf		
	a. Golongan III	0,70	Kali Gaji
	b. CPNS Golongan III	0,55	Kali Gaji
	c. Golongan II	0,60	Kali Gaji
	d. CPNS Golongan II	0,50	Kali Gaji
	e. Golongan I	0,50	Kali Gaji
	f. CPNS Golongan I	0,40	Kali Gaji
	4. PTT / Naban	0,50	Kali Gaji

IV	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Pelaporan		
	1. Kepala Bidang	1,00	Kali Gaji
	2. Kepala Seksi	0,80	Kali Gaji
	3. Staf		
	a. Golongan III	0,60	Kali Gaji
	b. CPNS Golongan III	0,50	Kali Gaji
	c. Golongan II	0,50	Kali Gaji
	d. CPNS Golongan II	0,40	Kali Gaji
	e. Golongan I	0,40	Kali Gaji
	f. CPNS Golongan I	0,30	Kali Gaji
4. PTT / Naban	0,40	Kali Gaji	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

PARAF HIERARKHI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Plt. Sekretaris Daerah		
Asisten Administrasi & Umum		
Ka. DPDPK		
Ka. Bag Hukum		

